

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KAB. SIDRAP

2021

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 12/HM.02-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, bertugas melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.